



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 373/Pdt.P/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

Nama Pemohon, umur 51 tahun tahun, agama Islam pendidikan SLTP pekerjaan Pedagang, domisili/ tempat tinggal di RT.004 RW.001 Desa Semerak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati; sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor: 373/Pdt.P/2023/PA.Pt telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Saged bin Saki dengan Sartimah binti Sadiran;
2. Bahwa, Pemohon berstatus Janda cerai tiga anak, dan Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Nama Calon suami P, Umur 56 tahun 6 bulan, Agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT.004 RW.001 Desa Semerak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dengan status Duda cerai tiga anak, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia dan Pemohon hanya mempunyai satu saudara laki-laki yaitu kakak Pemohon yang bernama Kakak Pemohon;
4. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratnya nomor : KUA11 tanggal 18 Juli 2023, karena kakak Pemohon tidak mau menjadi wali nikah;
5. Bahwa, kakak Pemohon yang bernama Kakak Pemohon, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT.010 RW.006 Desa Teroso Kidul Kecamatan Cangaan Kabupaten Jepara, menolak untuk menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas. Sementara Pemohon merasa penolakan tersebut tidak berlandaskan pada syari'at Islam;
6. Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mencintai dan telah berpacaran selama 3 tahun dan sulit untuk dipisahkan;
7. Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan hukum syar'i untuk menikah;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha membujuk dan meminta kakak Pemohon untuk menjadi wali nikah, dan calon suami Pemohon telah 3 (tiga) kali meminang Pemohon, akan tetapi kakak Pemohon menolak;
9. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama : Kakak Pemohon adalah Adlol;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, kemudian dinasehati oleh Majelis Hakim, agar Pemohon menunda perkawinan hingga mendapat restu dari orang tuanya (wali Nikah) , tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Kakak kandung pemohon sebagai wali nikah tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan pautut oleh Jurusita Pengadilan, tanpa alasan yang sah, maka Majelis tidak dapat mendengar keterangannya, sehigga pemeriksaan dilanjutkan;

Bahwa, Wali Nikah Pemohon bernama: Kakak Pemohon tidak hadir tapnpa alasan setelah dipanggil secar resmi dan patut singga tidak dapat dimintak keterangannya;

Bahwa Ketua majelis hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon sebagai berikut:

1.-----

Calon mempelai laki-laki: Nama Calon suami P, Umur 56 tahun 6 bulan, Agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT.004 RW.001 Desa Semerak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, menerangkan sebagai berikut;

Bahwa calon suami berstatus duda Cerai sudah lama kenal dengan calon isteri (pemohon), dan sangat akrab dengan calon isteri, serta telah kenal selama 3 tahun dan segera akan menikah;

Bahwa antara saya dengan calon isteri tidak ada hubungan saudara dan juga tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah stutus duda dan Janda;

Bahwa saya dan keluarga calon suami telah melamar ke wali Pemohon agar segerah dinikahkan wali Pemohon tidak bersedia tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon berahlak baik, beragama islam, telah bekerja sebagai sopir dan siap untuk menjadi seorang suami dan tetap akan menikahi Pemohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat -surat:

1. Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor xxxx tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semerak, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK : xxxxx tanggal 25 Agustus 2012 bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Akata Cerai an. Pemohon Akta Cerai nomor xxx, yang dikekuarkan oleh Pengadilan Agama Jepara, tanggal 20 Januari 2011,bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nama Calon suami P NIK : xxxx, tanggal 11 Juli 2023 bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Akata Cerai an. Nama Calon suami P nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pati, tanggal 02 April 2018, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel dan sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Foto copy/Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, namun ditolak dengan surat nomor : xxxx tanggal 18 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel(bukti P-6)
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx an. Pemohon I (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 05 Desember 2018 bermeterai cukup dan telah dinastegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-7);

B. Saksi-saksi :

I. Saksi1, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta , tempat tinggal di RT 03 RW 02 Desa Semerak Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saudara Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa ke dua calon mempelai adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena orang tua Pemohon sudah meninggal dunia dan saudara laki-lakinya tidak bersedia menjadi wali nikah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon **Nama Pemohon**, dengan calon suaminya yang bernama Nama Calon suami P status janda –duda;
- Bahwa Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya telah akrab dengan calon suaminya sehingga apabila tidak segera dinikahkan khawatir kalau nantinya terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah lagi sebagai Ibu rumah tangga karena status janda dan duda;
- Bahwa keluarga calon suami sudah pernah melamar dan minta agar menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tetapi ditolak oleh suadara kandungnya tanpa alasan yang jelas;

II. Saksi 2, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT 05 RW 01 Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saudara Pemohon sebagai Teman calon suami;
- Bahwa ke dua calon mempelai adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhal karena orang tua Pemohon sudah meninggal dunia dan saudara laki-lakinya tidak bersedia menjadi wali nikah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon **Nama Pemohon**, dengan calon suaminya yang bernama Nama Calon suami P status janda –duda;
- Bahwa Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya telah akrab dengan calon suaminya sehingga apabila tidak segera dinikahkan khawatir kalau nantinya terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah lagi sebagai Ibu rumah tangga karena status janda dan duda;
- Bahwa keluarga calon suami sudah pernah melamar dan minta agar menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tetapi ditolak oleh suadara kandungnya tanpa alasan yang jelas;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan sedang orang tua Pemohon menyatakan tidak akan bersedia menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Wali adhol adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal (1) huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, jo buku II Edisi revisi, tahun 2010, Mahkamah Agung RI, Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama, halaman 142, maka perkara a-quo merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan Pemohon sebagai calon mempelai wanita, sebagai pihak telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon mendalilkan hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama : Nama Calon suami P, tetapi karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia dan Pemohon hanya mempunyai satu saudara laki-laki yaitu kakak Pemohon yang bernama Kakak Pemohon; kemudian Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratnya nomor : xxxx tanggal 18 Juli 2023, karena kakak Pemohon tidak mau menjadi wali nikah; oleh karena itu mohon agar Wali Nikah Pemohon yang bernama : Kakak Pemohon ditetapkan sebagai wali yang Adlol;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut Pengadilan merasa perlu untuk mendengar keterangan wali Nikah/ kakak kandung Pemohon dan untuk keperluan tersebut, Pengadilan telah memanggil kakak kandung Pemohon tersebut dua kali berturut secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan yang jelas yang dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan sebagaimana tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1, P.2,P.3, P.4, P.5, dan P.6;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Surat Keterangan Domisili/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.2. foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami Pemohon ; terbukti Pemohon dan calon suami Pemohon adalah penduduk/berdomisil dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, maka perkara ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Pati, maka permohonan Pemohon aquo secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. atas nama Pemohon, terbukti Pemohon telah saudara kandung dari seorang kakak yang bernama Kakak Pemohon maka terbukti pula Pemohon wali nasabnya masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, yang pada pokoknya menerangkan, Pemohon akan melangsungkan penikaaan dan Pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon belum dapat dilaksanakan dan ditolak, dan belum memenuhi syarat disebabkan saudara kandung Pemohon tidak mau menjadi Wali pernikahan Pemohon, atas penolakan tersebut Pemohon dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut, untuk lebih meneguhka dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu dan dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi slaing bersesuaian sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon anak kandung dari nama bapak dengan nama Ibu; keduanya telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Pemohon status janda cerai bermaksud akan menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama Nama Calon suami P;

-----B
ahwa sadara kandung Pemohon yang berhak menjadi wali nikah bernama: Kakak Pemohon tidak bersedia menjadi wali niah Pemohon tanpa alasan; dan tidak hadir dipersidangan;

-----B
ahwa, Pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahannya dengan calon suami Pemohon yang bernama Nama Calon suami P Pemohon berstatus janda cerai, sudah tidak dalam masa Iddah, calon suami Pemohon berstatus duda cerai, Agama Islam, punya pekerjaan tetap dan tidak sedang terikata dengan wanita lain;

-----B
ahwa, calon suami Pemohon tersebut telah tiga kali datang melamar Pemohon, melalui kakak kandung Pemohon, tetapi kakak kandung Pemohon tersebut tetap menolak, dan tidak mau menjadi Wali pernikahan Pemohon tanpa alasan-alasan yang jelas, yang dapat dibenarkah secara syar'i, maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih dan akan segera menikah sesuai dengan hukum Islam dan menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa, saudara kandung Pemohon sebagaimana tersebut tidak pernah datang menghadiri persidangan Pemohon, meskipun Pengadilan telah memanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Bahwa, kehendak perkawinan Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pati Selatan, dengan alasan ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon, (bukti P.5, dan P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan tidak hadirnya ayah kandung Pemohon dipersidangan, serta keengganan saudara kandung Pemohon untuk menikahkan adik/saudara kandungnya **Nama Pemohon** dengan calon suaminya bernama Nama Calon suami P tanpa alasan yang dapat dibenarkan, menunjukkan ayah kandung Pemohon dengan sikap sebagaimana tersebut sudah termasuk kategori “ Wali adhol ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya seorang Wali nasab semestinya menjauhkan diri dari bersikap, enggan (adhol) atau menolak untuk menikahkan saudara perempuannya, apalagi saudara perempuan tersebut sudah menemukan calon suaminya yang menurutnya sudah tepat, se-lman, se-Agama dan siap bertanggung jawab, karena menolak pernikahan saudara kandungnya sendiri dengan calon suaminya tidak beralasan, karena meraka sekufu dan tidak terhalang untuk menikah, sedang wali nikah adalah rukun dari perinkahan;

Majelis hakim mengambil hujjah syar'yyah dalam Kitab Qalyubi Juz II halaman 225 :

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضرا

Dan Haruslah menetapkan adanya sikap adlal wali untuk mengawinkan, hendaklah dengan penolakan wali tersebut untuk mengawinkan di muka Hakim, setelah Hakim memintanya untuk itu sedangkan pihak wanita dan pria yang melamarnya hadir dalam sidang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk Rasulullah S.a.w. sebagaimana tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadits dibawah ini, apabila wali nasab enggan atau keberatan untuk menikahkan, maka Sulthan (Hakim) menjadi wali nikah .Hadits Rasulullah saw. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban :

السلطان ولي من لا ولي له

Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.(diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmudzi dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa sikap ayah kandung Pemohon yang menolak untuk menjadi Wali pernikahan mereka, serta membiarkan mereka dalam situasi yang sedemikian rupa, dan tidak segera di nikahkan, justru tidak akan memberikan mamfa'at dan mashlahat, justru akan menimbulkan mafsadat dan mudhorat, akan menimbulkan hal-hal negatif seperti, melanggar norma-norma hukum, sosial dan moral, sehingga asas menutup kemadlaratan dapat didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan, oleh karena itu Majelis sependapat dengan kaidah fiqih yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wan-nadhoir halaman, 36 sebagaimana tersebut di bawah ini yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan ” ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya saudara Pemohon bernama Kakak Pemohon sebagai wali adhol, maka pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim, in-casu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati hal ini sesuai pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 1987, yang mengatur bahwa, apabila Wali nasabnya tetap adhol, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim, hal tersebut sesuai pula dengan pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “ (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau adhol atau enggan (2) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut ”;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan surat Penolakan Model N-8, dan Model N-9 (bukti P.5 dan P.6) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati harus dikesampingkan;-

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan saudara Pemohon yang bernama Kakak Pemohon adalah sebagai Wali Adhol
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon **Nama Pemohon** dengan calon suaminya **Nama Calon suami P**
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 575.000,00, (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 M., oleh Hakim Pengadilan Agama Pati yang terdiri dari Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Rizal Pasi, M.H. dan Aridlin, S.H sebagai hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Eka Reni Iriyanti, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon ;

Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Anggota I

Anggota II

Drs. Rizal Pasi, M.H.

Aridlin, S.H

Panitera Pengganti

Eka Reni Iriyanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi Proses Penyelesaian Perkara | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan- Panggilan | : Rp. 430.000,- |
| 4. PNBPRelaas panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5 Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 575.000,00, (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)